

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 23

TAHUN 2014

2016

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/3,5 HLM

KEPUTUSAN DPRD KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

ABSTRAK

- : - Bawa dengan telah dikirimkannya surat dari Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang perihal Permohonan Pergantian anggota Badan Anggaran yaitu Saudara H. Agus Priyambodo, SE, ST yang diganti Saudara Wisnu Pudjongo, SH maka Keputusan DPRD Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Semarang dipandang perlu ditetapkan Keputusan DPRD Kota Semarang.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 16 Tahun 2010; PERDA Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan DPRD Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor 23 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

CATATAN

- : - Tim Penyusun ini bertugas membahas Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang nomor 23 Tahun 2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 25 Januari 2016.